



PUTUSAN

Nomor 158 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MINGGU SIMBOLON, bertempat tinggal di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga, Kelurahan Pintu Sona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Parmonangan Siregar, S.H., M.H., Advokat pada *Victory True Law Firm*, beralamat di Jalan Asrama, Nomor 9D, Kelurahan Sei Sikambing II C, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2022;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

JUDA SIMBOLON (Almarhum), dahulu bertempat tinggal di Gunung Sitember, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2022, yang dilanjutkan oleh ahli warisnya yang bernama:

1. HASMAR SIMBOLON,
2. POSMAN SIMBOLON,
3. RASMAN SIMBOLON,
4. DUNRA SIMBOLON,
5. ROMMEL SIMBOLON,
6. HENNY SIMBOLON,
7. NURHANI SIMBOLON,

dalam hal ini memberi kuasa kepada Mangembang Pandiangan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Siantyar Prapat Km. 5,5, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 158 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Nopember 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA di MEDAN Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TAPANULI UTARA di TARUTUNG, berkedudukan di Jalan S.M. Simanjuntak, Nomor 3, Hutatoruan VI, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Penyerahan tanggal 10 November 1972 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah yang dahulu terletak di Jalan Raya Pangururan - Nainggolan sekarang di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga, Desa Pintu Sona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan ukuran panjang 15 meter dan lebar 9 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur dahulu berbatas dengan Jalan Raya Pangururan - Nainggolan sekarang dengan Jalan Dr. Hadrianus Sinaga,
 - Sebelah barat berbatas tanah kepunyaan M.A. Sihar Simbolon,
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah F. Raja Siampudan Simbolon,
 - Sebelah selatan berbatas dahulu dengan tanah kepunyaan A. Meslin Siboro sekarang dengan tanah M.A. Sihar Simbolon,adalah sah milik Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 158 PK/Pdt/2023



4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengklaim, menguasai tanah seluas 67,5 meter persegi dengan ukuran panjang 15 meter dan lebar 4,5 meter yang berada di Jalan Dr. Hardianus Sinaga, Desa Pintu Sona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, yang merupakan bahagian tanah milik Penggugat sesuai dengan Surat Pengakuan Penyerahan, tanggal 10 Nopember 1972, yang berbatas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Tanah Juda Simbolon,
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah A. Sihar Simbolon,
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Dr. Hardianus Sinaga,
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah A. Sihar Simbolon,adalah perbuatan yang melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk dengan segera dan tanpa syarat apapun juga untuk mengosongkan, meninggalkan serta mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik adanya agar dapat dikuasai, diusahai serta dimanfaatkan oleh Penggugat tanah hak miliknya tersebut dengan leluasa;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Sertipikat Hak milik Nomor 7 Tahun 1992, atas nama Minggu Simbolon tersebut, yang berakibat dijadikannya sebagai dasar hak kepemilikan oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat II untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 7, atas nama Minggu Simbolon;
8. Menyatakan peletakkan sita penjagaan atas objek sengketa sah secara hukum;
9. Menghukum Tergugat I untuk dengan seketika dan tunai tanpa syarat apapun juga mengganti serta membayarkan kepada Penggugat kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat akibat perbuatan yang melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat I atas tanah objek sengketa total keseluruhannya sebesar Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah);
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda Tergugat I;
11. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 158 PK/Pdt/2023



dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Atau: Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat salah sasaran pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat DR/Tergugat I DK untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 7 tahun 1992 atas nama Minggu Simbolon;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat DK/Tergugat DR untuk membayar biaya perkara;
- Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige telah memberikan Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg, tanggal 19 Mei 2021, dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Penyerahan tanggal 10 November 1972 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah yang dahulu terletak di Jalan Raya Pangururan - Nainggolan sekarang di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga, Desa Pintu Sona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir,



dengan ukuran panjang 15 meter dan lebar 9 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah timur dahulu berbatas dengan Jalan Raya Pangururan - Nainggolan sekarang dengan Jalan Dr. Hadrianus Sinaga,

Sebelah barat berbatas dengan tanah kepunyaan M.A. Sihar Simbolon,

Sebelah utara berbatas dengan Rumah F. Raja Siampudan Simbolon,

Sebelah selatan berbatas dahulu dengan tanah kepunyaan A. Meslin Siboro sekarang dengan tanah M.A. Sihar Simbolon,

adalah sah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengklaim, menguasai tanah seluas 67,5 meter persegi dengan ukuran panjang 15 meter dan lebar 4,5 meter yang berada di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga, Desa Pintu Sona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, yang merupakan bahagian tanah milik Penggugat sesuai dengan Surat Pengakuan Penyerahan tanggal 10 November 1972, yang berbatas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah Juda Simbolon,

Sebelah selatan berbatas dengan tanah A. Sihar Simbolon,

Sebelah timur berbatas dengan Jalan Dr. Hadrianus Sinaga,

Sebelah barat berbatas dengan tanah A. Sihar Simbolon,

adalah perbuatan yang melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk dengan segera dan tanpa syarat apapun juga untuk mengosongkan, meninggalkan serta mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik adanya agar dapat dikuasai, diusahai serta dimanfaatkan oleh Penggugat tanah hak miliknya tersebut dengan leluasa;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II Konvensi yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 7 Tahun 1992, atas nama Minggu Simbolon tersebut, yang berakibat dijadikannya sebagai dasar hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.528.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 264/PDT/2021/PT MDN, tanggal 23 Agustus 2021, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 19 Mei 2021, Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2061 K/Pdt/2022, tanggal 18 Juli 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Minggu Simbolon tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 264/PDT/2021/PT MDN, tanggal 23 Agustus 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg, tanggal 19 Mei 2021, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 158 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Penyerahan tanggal 10 November 1972 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah yang dahulu terletak di Jalan Raya Pangururan - Nainggolan sekarang di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga, Desa Pintu Sona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan ukuran panjang 15 meter dan lebar 9 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah timur dahulu berbatas dengan Jalan Raya Pangururan - Nainggolan sekarang dengan Jalan Dr. Hadrianus Sinaga, Sebelah barat berbatas dengan tanah kepunyaan M.A. Sihar Simbolon,

Sebelah utara berbatas dengan rumah F. Raja Siampudan Simbolon,

Sebelah selatan berbatas dahulu dengan tanah kepunyaan A. Meslin Siboro sekarang dengan tanah M.A. Sihar Simbolon,

adalah sah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengklaim, menguasai tanah seluas 67,5 meter persegi dengan ukuran panjang 15 meter dan lebar 4,5 meter yang berada di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga, Desa Pintu Sona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, yang merupakan bahagian tanah milik Penggugat sesuai dengan Surat Pengakuan Penyerahan tanggal 10 November 1972 yang berbatas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah Juda Simbolon,

Sebelah selatan berbatas dengan tanah A. Sihar Simbolon,

Sebelah timur berbatas dengan Jalan Dr. Hadrianus Sinaga,

Sebelah barat berbatas dengan tanah A. Sihar Simbolon,



adalah perbuatan yang melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk dengan segera dan tanpa syarat apapun juga untuk mengosongkan, meninggalkan serta mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik adanya agar dapat dikuasai, diusahai serta dimanfaatkan oleh Penggugat tanah hak miliknya tersebut dengan leluasa;

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.528.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2061 K/Pdt/2022, tanggal 18 Juli 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa telah ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, yaitu berupa:

1. Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Ganda Simbolon, tanggal 3 Maret 2013 (Bukti PK-1),
2. Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Rosita Simbolon, tanggal 1 Maret 2014 (Bukti PK-2),

dan dalam putusan *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Minggu Simbolon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Blg, tanggal 19 Mei 2021;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 262/Pdt/2021/PT MDN, tanggal 23 Agustus 2021;
4. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2061 K/Pdt/2022, tanggal 18 Juli 2022;
5. Mengabulkan dan memutus permohonan peninjauan kembali yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat DR/Tergugat I

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 158 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DK untuk seluruhnya;

- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 7 Tahun 1992, atas nama Minggu Simbolon;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 November 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat surat-surat bukti yang bersifat menentukan (*novum*) yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan dan tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan putusan *judex juris* yang memperbaiki amar putusan *judex facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *novum* yang diajukan berupa Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Ganda Simbolon, tanggal 3 Maret 2013 (Bukti PK-1), dan Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Rosita Simbolon, tanggal 1 Maret 2014 (Bukti PK-2), adalah surat pernyataan sepihak, sehingga tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa *novum* yang diajukan pada dasarnya adalah sama isinya dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Ganda Simbolon dan Rosita Simbolon

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 158 PK/Pdt/2023



tertanggal 7 Januari 2021 (Bukti T.1-8) yang sudah pernah diajukan dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

- Bahwa objek sengketa adalah merupakan tanah milik Penggugat yang merupakan sebagian dari tanah yang diperoleh Penggugat dari M.A. Sihar Simbolon alias Meman Simbolon berdasarkan Surat Pengakuan Penyerahan pada tanggal 10 Nopember 1972, dimana objek sengketa diserahkan secara adat oleh M.A. Sihar Simbolon alias Meman Simbolon kepada Juda Simbolon (Penggugat) dan sebagai gantinya Penggugat membayar uang sejumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 1974, objek sengketa dipinjamkan kepada Tergugat I dan tanpa seijin Penggugat, Tergugat I telah mendirikan rumah bertingkat dan bahkan diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 7 Tahun 1992, atas nama Minggu Simbolon (Tergugat I), serta tidak mau menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karenanya penguasaan dan klaim kepemilikan Tergugat I atas objek sengketa, yakni tanah seluas 67,5 meter persegi dengan panjang 15 meter dan lebar 4,5 meter, yang berada di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga, Desa Pintu Sona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: MINGGU SIMBOLON, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 158 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **MINGGU SIMBOLON**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 158 PK/Pdt/2023



Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 158 PK/Pdt/2023